

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar-dasar perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. pajak merupakan kontribusi wajib rakyat kepada negara yang didasarkan pada peraturan yang bersifat memaksa dan tidak ada timbal balik langsung (Mardiasmo, 2018). Menurut Meliala & Oetomo (2008) pajak sebagai iuran wajib rakyat kepada kas negara akan digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat dan untuk membiayai oprasional negara. Berdasarkan pengertian perpajakan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pajak merupakan kontribusi wajib dari rakyat kepada kas negara yang bersifat memaksa dan tidak terdapat imbal balik secara langsung yang sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat dan membiayai operasional negara.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Agus Satrija Utara, S.E. (2011, hal. 35–36) terdapat 2 fungsi pajak antara lain. Pertama ialah fungsi anggaran (Fungsi *Budgetair*) merupakan sumber pemasukan pemerintah dari masyarakat berdasarkan undang-undang yang

digunakan untuk mendanai pengeluaran belanja negara dan selanjutnya fungsi mengatur (Fungsi *Regulerend*) merupakan fungsi pajak yang digunakan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam hal sosial dan ekonomi dengan mengatur atau membatasi peredaran suatu produk agar konsumsi produk tersebut dapat berkurang dan mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi terhadap barang-barang non-pokok/mewah untuk mengontrol gaya hidup konsumtif. Contohnya pengenaan PPnBM terhadap penjualan mobil mewah.

2.1.3 Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Wajib Pajak yang selanjutnya di singkat WP adalah pihak berupa orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan yang masing-masing telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap wajib pajak adalah subjek pajak. Meskipun begitu, setiap subjek pajak tidak bisa dikatakan sebagai wajib pajak karena terdapat beberapa kewajiban dari segi subjektif dan obyektif yang harus dipenuhi agar dapat ditetapkan menjadi wajib pajak.

2.1.4 Pajak penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 adalah pajak yang ditanggung oleh orang pribadi dan badan atas penghasilan dalam tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif dimana pengenaan pajak dikenakan kepada subjek pajak yang mendapat penghasilan atau tidak.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang memberikan kontribusi terbesar pada postur APBN. Target penerimaan pajak penghasilan tahun 2021 sebesar

683,77 triliun atau 55,61% dari total penerimaan perpajakan sedangkan untuk realisasi penerimaan pajak penghasilan per 30 november 2021 sebesar 600,64 triliun atau 87,84% dari target penerimaan (kemenkeu.go.id). PPh merupakan salah satu pajak yang memiliki banyak jenis. Untuk lebih jelasnya, jenis-jenis PPh tersebut dapat dilihat pada UU No. 36 Thn 2008 tentang Pajak Penghasilan. Adapun realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) per 30 november 2021 sebesar 130,52 triliun berada pada urutan ke-2 terbesar setelah pajak penghasilan pasal 25/pasal 29 dengan nilai sebesar 175,73 triliun.

Para penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 atau bisa disebut dengan wajib pajak antara lain ialah pegawai, penerima pesangon, tunjangan hari tua, pensiunan dan sejenisnya, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan jasa atau kegiatan serta peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan kegiatan yang di ikuti.

Penghasilan yang dipotong pajak pasal 21 atau biasa disebut objek pajak penghasilan pasal 21 yaitu:

- 1) Penghasilan yang diterima pegawai baik yang teratur maupun tidak teratur
- 2) Uang pensiun atau sejenisnya yang diterima secara teratur
- 3) Penghasilan berupa uang pesangon, jaminan hari tua (jht) yang diterima sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak berhenti bekerja
- 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau pekerja bebas yang mendapatkan penghasilan harian, mingguan, upah satuan, upah borongan ataupun bulanan
- 5) Imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan bisa berupa fee, komisi, atau honorarium yang diberikan kepada bukan pegawai;
- 6) Imbalan kepada peserta yang mengikuti kegiatan seperti uang saku, honorarium, uang rapat dan imbalan sejenis dengan nama apapun
- 7) Penghasilan yang diterima dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap menjadi pegawai tidak tetap berupa honorarium, atau imbalan yang tidak teratur

- 8) Penghasilan yang diterima mantan pegawai baik berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, serta bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur
- 9) Penghasilan penarikan dana peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai
- 10) Natura dan/atau kenikmatan lain yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan PPh Final dan wajib pajak yang dikenakan norma penghitungan khusus

2.2 Insentif Pajak

Pandemi covid-19 membuat perekonomian mengalami penurunan ditambah kebijakan yang dilakukan pemerintah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna mencegah penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut berdampak pada aktivitas ekonomi yang mengakibatkan banyak pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berinisiatif mengeluarkan kebijakan guna menstabilkan perekonomian negara dengan mengeluarkan peraturan terkait insentif pajak. Menurut Faradisty & Sisniarti (2020), insentif pajak adalah salah satu alat pemerintah dalam penggunaannya untuk mempengaruhi perilaku para pemilik modal dalam pengambilan keputusan bisnisnya.

Menurut PMK Nomor 9/PMK.03/2021, insentif pajak terbagi menjadi 5 jenis, yaitu insentif PPh 21, PPh final, PPh 22 Impor, PPh 25, dan Insentif PPN. Pengajuan pemanfaatan insentif pajak berlaku mulai Januari 2021 hingga Juni 2021 yang selanjutnya dapat diperpanjang dengan mengacu pada PMK Nomor 82/PMK.03/2021 dengan masa berlaku bulan Juli 2021 hingga Desember 2021.

Terdapat 3 kriteria yang harus dipenuhi seorang pegawai agar dapat memanfaatkan insentif PPh 21 sesuai dengan PMK Nomor 9/PMK.03/2021.

Adapun syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pegawai tersebut memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang:
 - a Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang tertera pada lampiran A PMK Nomor 9/PMK.03/2021;
 - b Telah ditetapkan sebagai perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE); atau
 - c Telah memiliki izin penyelenggaraan kawasan berikat, izin kawasan berikat atau izin Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB)
- 2) Pegawai tersebut wajib memiliki NPWP
- 3) Memiliki penghasilan bersifat tetap dan teratur dimana penghasilan bruto jika disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000.

Kode Klasifikasi Lapangan Usaha atau yang selanjutnya akan disingkat (KLU) dapat dilihat pada SPT Tahunan PPh tahun pajak 2019 yang sebelumnya telah dilaporkan. Apabila pada tahun 2019 wajib pajak atau pemberi kerja belum atau tidak memiliki kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh tahun 2019 maka kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dapat dilihat pada data administrasi yang dikelola oleh pihak terkait.

2.2.1 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) digunakan untuk menggolongkan wajib pajak sesuai dengan lapangan usaha yang dijalankan. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLB) cetakan ke III tahun 2009 merupakan dasar penggolongan lapangan usaha. Namun, terdapat penyesuaian terkait dengan administrasi perpajakan dan evaluasi pendapatan negara dari pajak yang perlu disesuaikan dengan KLB.

Kode KLU dibuat berdasarkan kombinasi dari 5 digit angka dan 1 digit yang berupa alfabet. Penggunaan kode alfabet ditujukan untuk mempermudah dalam

penentuan lapangan usaha utama. Selain dari itu, kode KLU disusun berdasarkan kategori, golongan pokok, golongan, subgolongan dan kelompok (KEP 321/PJ/2012)

KLU dibagi menjadi 21 kategori dimana menunjukkan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Golongan pokok merupakan penjabaran yang lebih terperinci dari kategori dimana setiap kategori akan diuraikan menjadi satu atau beberapa golongan pokok dengan maksimal 5 terkecuali industri pengolahan, kode 2 digit pertama merupakan golongan pokok. Golongan merupakan penjabaran lebih lanjut dari golongan pokok dimana kode golongan terdiri dari 3 digit yang mana 2 digit pertama merupakan golongan pokok sedangkan digit angka terakhir merupakan kegiatan ekonomi yang dijalankan. Golongan pokok maksimal dapat diuraikan menjadi 9 golongan. Selanjutnya ialah subgolongan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari golongan dimana sebanyak-banyaknya sembilan golongan yang dapat diuraikan, subgolongan sendiri terdiri dari 4 digit dimana 3 digit pertama merupakan golongan dan digit terakhir merupakan kegiatan ekonomi yang dijalankan. Dan yang terakhir merupakan kelompok yang digunakan untuk memecah subgolongan menjadi beberapa kegiatan dengan tujuan agar kegiatan lebih homogen.

KLU yang menerima insentif pajak menurut PMK No. 9 tahun 2021 terkhusus pada insentif PPh 21 berjumlah 1189 KLU. Tidak terdapat perbedaan jumlah KLU yang mendapat insentif PPh 21 antara PMK No. 9 tahun 2021 dengan PMK No. 82 tahun 2021 perbedaan hanya terdapat pada masa berlaku insentif